

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SECARA BAIK DAN BENAR DAN TIDAK MELANGGAR UU ITE DI SMA DIPONEGORO KISARAN, KABUPATEN ASAHAAN

Komis Simanjuntak¹, Dany Try Hutama Hutabarat², Nuratika³, Dinda Azura Panjaitan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Asahan

komissimanjuntak1966@gmail.com

ABSTRACT; *The rapid development of technology and the internet has had a significant impact on people's lives, particularly on the use of social media. However, many users still lack a grasp of the ethics and legal regulations surrounding digital interactions, potentially violating the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). This community service activity aims to improve the understanding of Diponegoro Kisaran High School students regarding the proper, correct, and legal use of social media. The methods used in this activity included outreach, interactive discussions, and case studies on violations of the ITE Law that frequently occur among teenagers. The results of this activity indicated that most participants lacked a sufficient understanding of the ITE Law and its implications for their social media activities. However, after participating in the outreach, students' awareness of the legal boundaries and ethics of social media increased. With this understanding, it is hoped that students will be more prudent in their use of social media, avoid potentially unlawful actions, and create a more positive and safe digital environment.*

Keywords: Social Media, ITE Law, Digital Ethics, Outreach, Legal Awareness.

ABSTRAK; Perkembangan teknologi dan internet yang pesat telah membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam penggunaan media sosial. Namun, masih banyak pengguna yang belum memahami etika serta aturan hukum dalam berinteraksi di dunia digital, yang berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa-siswi SMA Diponegoro Kisaran tentang penggunaan media sosial yang baik, benar, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi, diskusi interaktif, dan studi kasus mengenai pelanggaran UU ITE yang sering terjadi di kalangan remaja. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memiliki pemahaman yang cukup tentang UU ITE dan implikasinya terhadap aktivitas mereka di media sosial. Namun, setelah mengikuti sosialisasi, terjadi peningkatan kesadaran siswa dalam memahami batasan hukum serta etika dalam bermedia sosial. Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan para siswa dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial, menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih positif dan aman.

Kata Kunci: Media Sosial, UU ITE, Etika Digital, Sosialisasi, Kesadaran Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keaktifan pengguna media sosial yang sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari cepatnya berbagai berita, isu, serta perbincangan publik yang berkembang dan dengan mudah mencapai status trending topik di berbagai platform media sosial. Tingginya partisipasi warganet dalam menyebarkan informasi dan berinteraksi secara daring menjadikan media sosial di Indonesia sebagai wadah utama dalam membentuk opini serta menyebarluaskan berbagai topik yang sedang hangat diperbincangkan. We Are Social merilis data hingga Januari 2016, pengguna internet aktif mencapai 88,1 juta dan terus meningkat setiap tahunnya. (Juditha,2018).

Perkembangan pesat dalam penggunaan internet, masyarakat semakin mudah untuk mengakses dan mengikuti informasi terbaru. Dari sisi positif, hal ini memungkinkan mereka tetap up-to-date dengan berbagai peristiwa terkini. Namun, di sisi lain, pengguna juga dituntut untuk lebih cermat dan bijaksana dalam menyaring informasi yang beredar. Mereka perlu memiliki kemampuan untuk membedakan antara informasi yang akurat dan berita yang menyesatkan (hoaks) agar tidak terjebak dalam penyebaran informasi yang keliru.

Berdarnya banyak berita bohong atau menyesatkan yang disebarluaskan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab mengharuskan kita untuk lebih berhati-hati dalam menyikapinya. Penting untuk tidak langsung mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Sebelum membagikan suatu berita kepada orang lain, sebaiknya dilakukan pengecekan terlebih dahulu agar tidak turut serta dalam penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu adanya penyuluhan hukum yang mensosialisasikan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disebut UU ITE, khususnya materi penggunaan media social secara baik dan benar sehingga terhindar dari sanksi pidana yang diatur dalam perundang-undangan. (Susilawati dan Irpan, 2022)

Pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dibuat. Namun, pernyataan tersebut justru menimbulkan polemik di berbagai kalangan. Keberadaan UU ITE membuat individu merasa khawatir dalam menyampaikan kritik atau saran kepada pemerintah. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran akan semakin

berkurangnya jaminan terhadap kebebasan berpendapat, terutama ketika kritik disampaikan melalui media sosial. (Nugraha dan Nani, 2021).

Di kalangan siswa atau remaja sebagai pengguna aktif media sosial, banyak yang belum mengetahui tentang cara menggunakan media sosial dengan baik dan benar, karena Tingkat pengetahuan mereka yang masih minim tentang adanya aturan hukum yang berkaitan dengan kegiatan di jaringan computer yaitu UU No 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Rosmidah et al, 2020)

Salah satu ketentuan dalam UU ITE mengatur mengenai penyebaran berita bohong atau menyesatkan. Pesatnya peredaran informasi di dunia maya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi internet, di mana berbagai aplikasi memungkinkan setiap individu untuk dengan mudah mengedit gambar atau berita sesuai keinginannya, lalu menyebarkannya melalui media sosial. Hoaks atau berita palsu merujuk pada informasi yang tidak didukung oleh data maupun fakta yang sebenarnya, sehingga berpotensi menyesatkan Masyarakat.

SMA Diponegoro yang berlokasi di Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dihuni oleh mayoritas siswa-siswi yang tergolong dalam Generasi Z. Generasi ini tumbuh di era teknologi digital, di mana media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Setiap harinya, para siswa aktif menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Namun, sayangnya, mereka kerap terpapar informasi bernuansa SARA, berita hoaks, serta konten yang tidak sesuai dengan norma hukum.

Situasi ini menjadi perhatian serius bagi tim pengabdian, karena paparan siswa-siswi terhadap konten negatif di media sosial berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan UU ITE. Oleh karena itu, tim pengabdian menyadari pentingnya memberikan penyuluhan hukum tentang penggunaan media sosial secara baik dan benar kepada siswa-siswi SMA Diponegoro Kisaran.

Diharapkan dengan penyuluhan ini, siswa-siswi Generasi Z di SMA Diponegoro Kisaran akan lebih peka terhadap kepentingan hukum dalam bermedia sosial dan menghindari konten-konten negative dan melaksanakan aktivitas online dengan etika yang baik, serta memahami Batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum, terutama UU ITE

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan pengabdian dimulai dengan tahap identifikasi media sosial yang sering digunakan oleh siswa-siswi SMA Diponegoro Kisaran, dengan melakukan survei atau

wawancara untuk identifikasi platform media sosial yang dominan digunakan. Selanjutnya, dengan pelaksanaan sesi sosialisasi berupa penyampaian materi, Dimana tim pengabdian menyajikan informasi mengenai penggunaan media sosial secara baik dan benar, dengan interaktif dan menarik.

Terakhir, dilakukan sesi diskusi berupa tanya jawab untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam berbagi pemikiran dan pengalaman terkait materi yang telah disampaikan oleh tim pengabdian. Dengan demikian, melalui Langkah-langkah ini diharapkan siswa-siswi dapat bagaimana penggunaan sosial media secara baik dan benar dan tidak melanggar UU ITE serta dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi penggunaan media sosial oleh siswa

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025, disalah satu ruang kelas 12. Sebanyak 31 peserta yang hadir dalam acara ini, yang terdiri dari siswa-siswi SMA Diponegoro Kisaran. Kehadiran ini hanya berfokus pada 1 kelas untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai penggunaan media social secara baik dan benar dan tidak melanggar UU ITE. Para peserta ikut serta dengan harapan dapat memperoleh wawasan baru yang bermanfaat dalam menghadapi tantangan dan resiko yang terkait dengan aktivitas *online*, terutama di era digital saat ini.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa TikTok dan Instagram adalah media sosial yang paling banyak digunakan oleh siswa-siswi SMA Diponegoro Kisaran. TikTok menarik minat dengan konten kreatif dan menghibur, sementara Instagram populer dengan fitur berbagi foto dan video. Karena luasnya penggunaan kedua platform ini, penyuluhan hukum bermedia sosial difokuskan pada pemanfaatannya secara baik dan benar serta tidak melanggar UU ITE.

2. Pelaksanaan penyuluhan hukum dan diskusi penggunaan media sosial secara baik dan benar dan tidak melanggar UU ITE

Pada sesi penyampaian materi. Tim pengabdian menyampaikan informasi terkait dengan penggunaan media social berdasarkan pedoman UU ITE (Gambar 1). Materi disampaikan secara terstruktur dan interaktif, dengan menyajikan contoh kasus nyata dan scenario yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa-siswa. Para peserta diajak untuk memahami secara mendalam tentang implikasi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan di media social,

termasuk pengenalan UU ITE, sanksi bagi pelanggar, serta cara menggunakan media social secara bijak dan bertanggung jawab.



Gambar 1. Penyampaian Materi Penggunaan Media Sosial

Bapak Dany Try Hutama Hutabarat S.H.,M.H sebagai penyuluhan hukum menjelaskan tujuan UU ITE adalah menegakkan hukum dalam penggunaan media social dan teknologi informasi, melindungi hak asasi dan menjaga keamanan siber. UU ITE ini memiliki dampak yang signifikan terutama dalam konteks penggunaan teknologi informasi di Masyarakat termasuk juga siswa-siswi.

Selanjutnya Bapak Dany juga menyampaikan pentingnya sosialisasi UU ITE bagi pengguna media social, yaitu dengan memahami hukum, kita dapat meminimalkan resiko pelanggaran dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan positif. (Gambar 2)



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Hukum Penggunaan Media Sosial Secara Baik dan Benar dan Tidak Melanggar UU ITE

KESIMPULAN

Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan di SMA Diponegoro Kisaran berfokus pada pemahaman mengenai penggunaan media sosial secara baik dan benar serta bagaimana agar tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dari kegiatan ini, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, para siswa dan siswi belum pernah menerima materi yang secara khusus membahas mengenai aturan dan etika penggunaan media sosial berdasarkan UU ITE dari pihak mana pun dengan penjelasan yang mendetail. Kedua, mereka membutuhkan sosialisasi yang lebih intensif agar mampu memahami serta membedakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dalam penggunaan media sosial. Ketiga, dengan meningkatnya pemahaman mengenai UU ITE, siswa dan siswi SMA Diponegoro Kisaran menjadi lebih nyaman dan percaya diri dalam memanfaatkan media sosial, karena mereka telah mengetahui aturan yang berlaku serta potensi pelanggaran yang dapat terjadi jika tidak digunakan secara bijak.

DAFTAR PUSTAKA

- Juditha, C. (2018). Hoax Communication interactivity in social media and anticipation (interaksi komunikasi hoax di media sosial serta antisipasinya). *Jurnal Pekomnas*, 3(1), 31-44.
- Nugraha, A. B dan Nani, M. Peran UU ITE dalam Membangun Kesadaran Hukum Menggunakan Media Sosial di SMK Negeri 3 Salatiga. Universitas Kristen Satya Wacana. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol. 8, No. 5 Hal 1233 – 1242.
- Rosmidah, R., Hosen, M. Monita, Y., & Zia, H. (2020). Sosialisasi Literasi Cerdas Bermedia Sosial Pada Pelajar Smp Negeri di Kota Sungai Penuh. *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, 308-322.
- Susilawati, E, Y, dan Irpan. 2022. UU ITE Siap Menjerat Pengguna Media Sosial yang Tidak Bijak. Fakultas Hukum UNISRI. DOI: 10.33061